

**PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MENDORONG POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS  
(Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)  
(*The Roles of Regional Government  
in Promoting Potential Geographical Indications  
(Study on the Province of Kepulauan Riau)*)**

Imam Lukito  
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 4 – 5, Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438  
lukitoimam@gmail.com

Tulisan Diterima: 24 September 2018; Direvisi: 25 Oktober 2018;  
Disetujui Diterbitkan: 30 Oktober 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.313-330>

### **Abstrak**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang belum memiliki produk indikasi geografis terdaftar. Keanekaragaman alam Indonesia memberikan kekayaan produk indikasi geografis, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memetakan produk-produk yang berpotensi indikasi geografis. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam mendorong potensi indikasi geografis dan kendala dalam pendaftaran indikasi geografis di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut untuk melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan; dan *kedua*, kendala dalam pendaftaran indikasi geografis adalah ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan kewajiban membangun indikasi geografis serta faktor alam seperti daerah pertambangan yang berimbas pada hasil pertanian dan perkebunan serta dominasi wilayah perairan dan laut yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut sebagai variabel yang dideskripsikan dalam buku persyaratan.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografi

### **Abstract**

*The Province of Kepulauan Riau is one of the areas that have no registered geographical indication products. Diversity in its natural resources has gifted Indonesia with geographical indication products, that's why the government needs to adopt a policy to map the products with potential geographical indications. This research analyze the problems related to the roles of Regional Government of Kepulauan Riau in promoting its Potential Geographical Indications and the obstacles in registering the geographical indications in Kepulauan Riau. This research uses qualitative approach, is descriptive analysis in nature. The result of the study conclude that: firstly, the roles of Regional Government in Kepulauan Riau so far has been limited only to list and submit the data of the products with potential to be registered with the Regional Office of the Ministry of*

*Laws and Human Rights in Kepulauan Riau, however there is no follow-up in the form of a research to make a requirement manual; and secondly, the problems in registering the geographical indications is lack of knowledge on the benefit that may be reaped from such geographical indications, lack of awareness and not understanding the obligations in developing the geographical indications as well as natural factors such as mining areas which in turn will bring impacts to the agricultural and plantation products and the area is dominated by waters and seas that may increase the difficulty level in measuring the sea boundaries and climate under the sea surface as variables described in the requirement manual.*

**Keywords:** Roles, Regional Government, Geographical Indications

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) merupakan suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau<sup>1</sup> dengan berbagai keanekaragaman kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbas pada banyaknya komoditas atau produk yang potensial untuk dilindungi hak IG. Produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti: Java Coffee, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper. Produk-produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.

Permasalahan muncul ketika komoditas atau produk yang potensial diindungi jaminan hak IG, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG) serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (PP IG). Berdasarkan Pasal 108 UU Merek dan IG yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU Merek dan IG diundangkan tanggal 25 November 2016, maka PP IG ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Merek dan IG.<sup>2</sup> Perlindungan hukum IG menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemda karena hak IG melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, serta memiliki potensi turut andilnya dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Hak atas IG seperti yang tercantum dalam UU Merek dan IG menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis

1 Dody Usodo Hargo, Jumlah Pulau di Indonesia, 2016. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>

2 Kementerian Hukum dan HAM Cq. Ditjen Kekayaan Intelektual saat ini sedang menyusun peraturan pelaksana sebagai amanat dari UU Merek dan IG Pasal 108 untuk dapat diselesaikan sebelum tanggal 25 November 2018 sebagai batas waktu penyelesaian yang diamanatkan dalam UU tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran IG merupakan salah satu yang diamanatkan oleh UU Merek dan IG antara lain yang termuat dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 65, Pasal 71 ayat (5). Telah diketahui bahwa sebelumnya sudah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis berdasarkan UU sebelumnya. Aturan ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini berlaku.

3 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis


yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Dalam konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Perlindungan hukum terhadap hak IG merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, Pemda perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak IG yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.


IG dalam negeri yang terdaftar pertama adalah Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh kelompok tani atau yang sering disebut dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan (MPIG) pada tahun 2005 dan ditetapkan sebagai produk IG pada tahun 2008. Adapun data perkembangan IG terdaftar sejak tahun 2008 adalah :

**Grafik1. Jumlah Indikasi Geografis Terdaftar Tahun 2008 s.d. 2017**



Sumber: Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2018

**Grafik2. Jumlah Indikasi Geografis Terdaftar Berdasarkan Sektor**




Sumber: Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2018

Sebelas tahun sejak diberlakukannya PP IG, komoditas atau produk daerah yang telah didaftarkan IG sebanyak 57 komoditas yang terdapat di 22 provinsi seperti tabel berikut:<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Ditjen Kekayaan Intelektual, *Peta Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar 2018*. Diakses pada 24 Juli 2018 di laman [http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi\\_geografis/Peta Wilayah GI Terdaftar edit Januari 2018.pdf](http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/Peta_Wilayah_GI_Terdaftar_edit_Januari_2018.pdf)

**Grafik 3. Jumlah Indikasi Geografis Terdaftar Berdasarkan Provinsi**



Sumber: Peta Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual, 2018

Dari data sebaran IG tiap provinsi di atas, mengingat luasnya serta beragamnya keanekaragaman kekayaan alam dan kekayaan hayati yang ada di wilayah Indonesia maka menyisakan pertanyaan bagi Pemda yang belum mendaftarkan potensi produk yang dapat dilindungi hak indikasi geografisnya. Kebijakan apa yang dapat diambil oleh Pemda dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak IG produk yang merupakan ikon daerahnya. Dalam tulisan ini akan mengulas mengenai peran pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong dan memetakan potensi produk yang dapat dilindungi IG, mengingat Kepulauan Riau merupakan salah satu dari provinsi yang belum ada produk yang terdaftar IG.

Kepulauan Riau adalah provinsi baru yang merupakan pemekaran dari provinsi Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Wilayah provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh wilayah perairan dengan luas wilayah 9.982,88 km<sup>2</sup> (2,35%) berupa daratan dan 415.231,79 km<sup>2</sup> (97,65%) berupa lautan.<sup>5</sup> Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau, 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.<sup>6</sup>

Ditjen KI telah mencanangkan program unggulan yaitu bahwa tahun 2018 adalah sebagai tahun IG. Setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham) ditargetkan memiliki satu program unggulan terkait IG, yaitu untuk mendaftarkan minimal satu IG dan melakukan inventarisasi kekayaan komunal di wilayah kerjanya. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen KI yang dilaksanakan oleh Kanwil ditingkat daerah hanya sebatas memfasilitasi, sehingga diperlukan peran dari Pemda dan kelompok masyarakatnya.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong potensi Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kendala dalam pendaftaran Indikasi Geografis di Provinsi Kepulauan Riau?

5 Bappeda ProvinsiKepri, *Profil Alam Kepulauan Riau*. Diakses pada 20 Juli 2018 di laman <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau>

6 Ibid.

## Tujuan

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong potensi Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pendaftaran Indikasi Geografis di Provinsi Kepulauan Riau.

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua data dan informasi terkait pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong dan memberikan perlindungan terhadap potensi produk Indikasi Geografis serta kendala yang dihadapi.

### 2. Pengumpulan Data

Menggunakan metode wawancara semi berstruktur yaitu<sup>7</sup> melakukan wawancara dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara dan selanjutnya pertanyaan dapat dikembangkan terkait permasalahan yang diteliti. Selain data primer tersebut, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur (*library research*). Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam

Sugiono<sup>8</sup> meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis

Perlindungan IG merupakan hal baru dalam rezim perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap IG diatur dalam Perjanjian *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang IG, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai IG diatur lebih komprehensif dalam UU Merek dan IG. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa:<sup>10</sup>

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

7 Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, 2007, Volume 11 No 1. Universitas Indonesia. hlm. 36

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2012. Lihat juga Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. (Jakarta: UI-Press. 2004).

9 Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, hlm. 1. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>

10 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Yang dimaksud tanda dalam definisi IG tersebut adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya suatu barang yang dilindungi oleh IG, dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan atau barang lainnya.

Keberagaman dan kondisi sumber daya manusia, serta *political will* pimpinan Pemda yang berbeda di tiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah dapat dilindungi IG. Pemda dalam hal ini adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemda berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan umum menerangkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Hampir sebagian besar daerah otonom memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menggali sumber-sumber potensial keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh

Pemda otonom tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut Elizar Anwar dalam Yeti Sumiyati dkk,<sup>13</sup> menyatakan “*economic based on knowledge*”. Sesungguhnya ekonomi itu tumpuan utamanya adalah peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan HKI hakekatnya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia dimana berkaitan dengan suatu produk dan proses dengan olah pikir manusia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan otonom, Pemda perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sumber pembiayaan, dengan menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan hak ekonomi dari indikasi geografis yang ada di suatu daerah. Langkah tersebut adalah bagian dari upaya yang harus dilakukan, dikembangkan serta diberdayakan untuk memandirikan daerah dalam rangka pembiayaan pemerintahannya. Untuk mewujudkan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini terkait pengaturan mengenai Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam bentuk Perda, Peraturan Kepala

11 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

12 Dhils Noviades, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, Vol 4 No 1, Universitas Jambi. Hlm. 84

13 Yeti Sumiyati, dkk, *Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam Bandung, hlm. 83

Daerah, dan keputusan-keputusan daerah dalam bentuk lainnya.

Salah satu aspek hak khusus pada HKI adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.<sup>14</sup> Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang/materi yang diperoleh atas penggunaan sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Selain untuk melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran terhadap reputasi dari produk tersebut, IG juga dapat berperan dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa, dengan memberikan kesempatan kepada produsen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mereka, melakukan konsolidasi atau bahkan meningkatkan harga di pasar. Selanjutnya, reputasi yang dibangun di sekitar IG dapat menjadi alat pemasaran<sup>15</sup> yang penting untuk memperkuat posisi produk di pasar sekaligus untuk menembus pasar yang baru. Konsumen mungkin bersedia membayar harga tinggi untuk produk tersebut berkat informasi akan kualitas, asal dan tradisi yang ditularkan oleh produsen melalui IG yang sangat loyal terhadap merek. Selain itu, masyarakat setempat dapat mengambil manfaat dari dampak langsung maupun tidak langsung yang mungkin dimiliki IG di wilayah tersebut, seperti lapangan pekerjaan, agrowisata, pelestarian tanah dan lain sebagainya.

Berdasarkan studi dari *Trade Cooperation Facility Uni Eropa-Indonesia*, bahwa terdapat penilaian bahwa IG Indonesia telah memiliki hasil positif sejak mereka didaftarkan, antara lain:<sup>16</sup>

14 Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

15 Ibid.

16 Caceres Ester Olivas, *Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia*, 2016, diakses pada 12 Juli 2018 di laman <http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/>

1. Telah ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah produsen yang terlibat pada setiap IG (misal: Jumlah pengumpul madu Sumbawa telah bertambah tiga kali lipat dalam 5 tahun).
2. Beberapa IG terdaftar telah berhasil memperoleh harga premium untuk produk IG mereka (misal: Telah ada kenaikan harga sebesar 40% dalam 5 tahun untuk madu Sumbawa).
3. Volume ekspor juga bertambah (misalnya lebih dari 1 juta ton Kopi Gayo Arabika dalam 5 tahun).
4. IG terdaftar telah mengkonsolidasi organisasi, mengumpulkan para pemegang kepentingan, melalui peran penting dari kelompok IG mengelola setiap IG.
5. Terdapat juga peningkatan progresif pada manajemen untuk kualitas produk, melalui sistem ketertelusuran dalam proses pembentukan di beberapa IG.
6. Para pemegang kepentingan dari kelompok IG telah semakin menyadari tentang pentingnya memiliki sistem kontrol untuk memantau kualitas produk.
7. Sistem ketertelusuran tersebut telah memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan koordinasi dalam rantai pasokan, membangun database yang dikelola dan diperbarui oleh kelompok IG.
8. Beberapa IG yang terdaftar di Indonesia telah mengambil peran aktif untuk memperkuat reputasi mereka dan pengakuan terhadap pelanggan dan konsumen (misalnya melalui pameran Lada Putih Muntok oleh Pemda)
9. Para pemegang kepentingan IG terdaftar telah semakin memahami pentingnya keberlanjutan produk dan perlindungan melalui IG.

Kenyataan adanya nilai ekonomi terhadap KI diatas, menunjukkan bahwa perlindungan produk Indikasi Geografis yang merupakan salah satu kebijakan dari KI akan mempunyai dampak terhadap

peningkatan perekonomian di suatu daerah. Atas dasar itulah Pemda mempunyai andil yang besar dalam memetakan dan memberi perlindungan terhadap produk indikasi geografis di daerahnya.

Indonesia telah mengembangkan konsep IG sejak tahun 2001, dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk pengembangan lebih lanjut sistem IG. Sejak perkembangan sistem *sui generis* ini, hingga saat ini terdapat 57 produk terkenal Indonesia telah mengikuti rute IG dan telah terdaftar sebagai IG di Indonesia oleh otoritas yang berwenang, yaitu Ditjen KI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, IG dilindungi setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) Pemda provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Pasal 70 mewajibkan pemerintah pusat dan/atau Pemda melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis, seperti:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan IG
- b. Mengajukan permohonan pendaftaran IG
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi IG
- d. Sosialisasi perlindungan IG kepada masyarakat
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG
- f. Pelatihan dan pendampingan,

- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan,
- h. Memberikan perlindungan hukum, dan
- i. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG.

Saat ini, kesadaran hukum perlindungan IG masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah. Hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk melindungi indikasi geografis. Secara normatif peraturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran darimasyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis.<sup>17</sup>

IG merupakan suatu isu strategis yang digagas oleh pemerintah pusat kepada Pemda untuk memetakan dan memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang berpotensi indikasi geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan layanan kekayaan intelektual mencanangkan bahwa tahun 2018 sebagai tahun indikasi geografis dan dijadikan program unggulan, dimana tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan memiliki satu program Indikasi Geografis, yaitu untuk mendaftarkan minimal satu IG dan melakukan inventarisasi kekayaan komunal di wilayah kerjanya<sup>18</sup>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tentu saja

17 Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

18 *Dirjen KI Canangkan Program Tahun Indikasi Geografis Di Indonesia*, 2018, diakses pada 10 Agustus 2018 di laman <http://www.dgip.go.id/dirjen-ki-canangkan-program-tahun-indikasi-geografis-di-indonesia>



tidak dapat bekerja sendiri untuk menjalankan program tersebut tanpa berkoordinasi dan berkerjasama dengan Pemda yang secara langsung memiliki kepentingan untuk melindungi produk indikasi geografis yang dapat mengangkat citra dari Pemda itu sendiri.

Kepulauan Riau adalah provinsi baru yang merupakan pemekaran dari provinsi Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Wilayah provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh wilayah perairan dengan luas wilayah 9.982,88 km<sup>2</sup> berupa daratan dan 415.231,79 km<sup>2</sup> (97,65%) berupa lautan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Ditjen KI menyebutkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu daerah yang belum memiliki produk yang terdaftar IG. Dari data geografis yang didominasi dengan wilayah perairan/laut, tentunya menyimpan potensi yang besar untuk mendaftarkan IG dari sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai langkah awal dari program yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut adalah dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan penyuluhan mengenai IG kepada stakeholder Pemda dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat Penyuluh Hukum di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, selama ini sosialisasi terkait indikasi geografis belum dilaksanakan secara intens, akan tetapi Divisi Pelayanan Hukum telah melakukan inventarisir data produk apa yang dapat dijadikan IG ke kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau antara lain Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Lingga, Kabupaten Natuna. Namun dengan keterbatasan yang ada, Divisi Pelayanan Hukum telah mencoba mensosialisasikan mengenai IG melalui siaran langsung di radio lokal RRI yang disampaikan oleh parapenyukuh hukum yang ada di Kantor Wilayah.

Dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan, ada beberapa produk lokal yang dapat diangkat untuk dijadikan IG seperti Madu di Kepulauan Natuna, Durian, Salak sari intan yang ada di pulau Bintan. Sagu, lada/merica yang ada di kabupaten Lingga. Sedangkan untuk kota Tanjung Pinang potensi produk dari sektor pertanian sulit ditemukan karena memiliki kondisi tanah dengan kandungan bauksit.

Kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu:<sup>19</sup>

1. Edukasi kesadaran hukum indikasi geografis

Melindungi IG yang tersebar di seluruh Indonesia tidak mudah. Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis, dan kesadaran hukum kekayaan intelektual pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dan belum menganggap penting perlindungan indikasi geografis yang dimiliki daerahnya masing-masing.

Kesadaran hukum terhadap IG tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan IG. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang

---

19 Candirawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbankke 3, 2017

matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, seminar, *focus group discussion*, studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan Pemerintah Pusat telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka edukasi kesadaran hukum IG antara lain dengan menganggarkan kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual ke daerah secara khusus menekankan terhadap Indikasi Geografis. Secara umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih banyak aparatur di instansi Pemda belum mengetahui dan memahami masalah IG tersebut. Ketika penulis melaksanakan kunjungan dan wawancara ke Biro Ekonomi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepulauan Riau belum paham terkait dengan IG dan mereka mengharapkan dilakukan sosialisasi terkait IG.

Kanwil Kemenkumham merupakan instansi vertikal yang memiliki kewenangan sebagai fasilitator hanya dapat mendorong Pemerintah provinsi Kepulauan Riau sebagai *leading sector* untuk mengambil bagian dan berperan secara aktif supaya ada IG yang didaftarkan dari wilayah ini dengan target sampai dengan tahun 2019, mendorong supaya Bappeda dapat menyediakan alokasi anggaran untuk

kegiatan perlindungan IG dan dapat bersinergi dengan Biro Ekonomi serta SKPD sebagai salah satu usaha untuk memajukan perekonomian Daerah Kepulauan Riau.

## 2. Identifikasi potensi indikasi geografis

Sejalan dengan Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis Pasal 70 bahwa Identifikasi potensi IG semestinya harus dilakukan oleh masing-masing Pemda (provinsi/kabupaten/kota) sebagai penguasa teritorial di daerah yang mengetahui potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Dari hasil wawancara kepada informan menyebutkan bahwa masyarakat dan stakeholder di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta masyarakat setelah adanya sosialisasi IG dari Kanwil Kemenkumham telah mendata potensi IG di wilayahnya. Namun terkait dengan penyusunan buku persyaratan sebagai dokumen utama dalam pendaftaran IG, siapa yang akan melakukan penelitian yang mendetail terhadap produk yang akan didaftarkan tanggapan dari Pemda sendiri belum ada tindak lanjutnya.

Dukungan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepulauan Riau terhadap potensi produk IG antara lain berupa pendampingan, pembudidayaan serta pemasaran produk lokal tersebut oleh SKPD teknis terkait, karena menurut pihak Pemprov terkait IG ini seiring sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan program dari Kementerian Perindustrian yaitu terkait program *One Product One Village*,<sup>20</sup> dimana program tersebut

20 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Bp. Ir. Dian Nusa saat menghadiri Sosialisai tentang Indikasi Geografis di Kepulauan

menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Bp. Ir. Dian Nusa, kegiatan di dalamnya lebih detail, dan apabila dikombinasikan dengan perlindungan hak khusus IG dapat lebih memotivasi masyarakat. Namun yang perlu digarisbawahi terkait proses pendaftaran IG tersebut pihak Pemrov dan dinas terkait perlu memberikan perhatian khusus mengenai buku persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan permohonan IG, dimana perlu dilakukan penelitian terhadap produk yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang cukup.

Terkait buku persyaratan yang harus disertakan tersebut telah diatur dalam UU Merek dan IG (Pasal 56-69) dan PP tentang IG (Pasal 5-14), yang di dalamnya memuat uraian mengenai antara lain: (a) karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; (b) lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan, (c) batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi-geografis berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang, (d) sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut, (e) proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi,

mengolah, atau membuat barang terkait; dan (f) metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan. Uraian-uraian tersebut tentunya diperoleh melalui proses penelitian secara ilmiah.

3. Melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis.

Poin penting bagi suatu produk yang terdaftar IG adalah tidak ada yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis. Ada jaminan keaslian asal dan kualitas khas suatu produk IG. Jaminan ini berguna untuk menutup peluang pemalsuan produk sekaligus menjaga reputasinya. Asumsinya akan membuat produk IG memiliki nilai jual lebih tinggi karena tidak bisa diproduksi di mana pun begitu saja untuk menyanggah nama geografisnya.

Terdapat perbedaan dalam prosedur pendaftaran Indikasi Geografis di Ditjen KI. Perbedaan tersebut disebabkan karena amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur lebih cepat terhadap proses pendaftaran IG dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Pasal 53 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa IG dilindungi hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) Pemda provinsi atau kabupaten/kota. Dengan adanya dua alternatif pihak yang dapat menjadi pemegang hak perlindungan atas indikasi geografis tersebut, penting untuk dilakukan persiapan yang matang tentang siapa ditunjuk.

Sesuai dengan lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Provinsi Kepulauan Riau, di mana sesuai penelusuran data dan informasi sampai

---

Riau, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

penulis melakukan penelitian belum ada produk yang terdaftar sebagai IG dari Provinsi Kepulauan Riau, maka dalam pandangan penulis alternatif mengenai siapa yang melakukan permohonan adalah alternatif kedua yaitu Pemda.

Hal ini dimaksudkan agar proses permohonan IG dapat lebih difokuskan dan dioptimalkan dengan dukungan administrasi, fasilitatif serta dukungan anggaran dari Pemda. Akan tetapi perlu diperhatikan demi menciptakan keharmonisan dengan masyarakat komunal sebagai produsen produk yang didaftarkan, alangkah lebih baik apabila dalam pembentukan struktur kelembagaan (MPIG) nantinya ada perwakilan dari masyarakat di dalamnya.

Penunjukan Pemda ini ditujukan pada fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonomi dari perlindungan potensi produk IG. Di samping pembentukan lembaga tersebut, juga perlu dikeluarkan kebijakan lanjutan dalam bentuk fasilitasi Pemda, dapat berupa fasilitas keuangan, fasilitas sarana dan prasarana, fasilitas untuk melakukan penelitian, dan peningkatan SDM.

### **Kendala Pendaftaran Produk IG di Provinsi Kepulauan Riau**

Dalam IG, faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya akan mempengaruhi reputasi, kualitas serta karakteristik pada suatu produk. Faktor alam antara lain seperti lingkungan geografis, batas wilayah, iklim, sifat tanah, dan ketersediaan air. Sedangkan faktor manusia antara lain seperti perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia terhadap kualitas dan karakteristik barang, metode proses yang mencakup panen dan perlakuan paska panen yang berasal dari kearifan lokal.<sup>21</sup> Faktor-faktor tersebut yang

pada proses pendaftarannya harus diuraikan secara detail dalam buku persyaratan IG.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadikan setiap wilayah mempunyai karakteristik alam geografis yang berbeda-beda. Dengan bentangan wilayah yang dilalui garis khatulistiwa menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan mendapat pancaran sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menyebabkan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadikan hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur.

Berdasarkan data Ditjen KI, dari 571 IG yang terdaftar didominasi oleh produk pertanian dan perkebunan yaitu sebanyak 84,21%. Data tersebut memberikan gambaran bahwa banyaknya hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia yang beraneka ragam dengan kualitas, reputasi dan karakteristik tertentu, sehingga akhirnya memperoleh perlindungan hak IG. Perlindungan Hukum atas hak IG tidak diperoleh serta merta, akan tetapi membutuhkan proses yang panjang dalam pendaftarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dan PP Indikasi Geografis.

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, wilayah Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh 97,65% yaitu wilayah perairan/laut. Selain potensi hasil pertanian yang berpotensi untuk didaftarkan hak IG seperti Madu di Kepulauan Natuna, Durian, Salak sari intan yang ada di pulau Bintan. Sagu, lada/merica yang ada di kabupaten Lingga. Mengingat luasnya dominasi wilayah perairan dan laut seharusnya lebih digali secara optimal untuk mencari potensi-potensi yang dapat didaftarkan perlindungan IG, namun ada kendala dalam mengoptimalkan

21 Tatty A Ramli dkk, *Langkah-Langkah Penyusunan*

*Buku Persyaratan Sebagai Prasarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, Jurnal Litigasi, 2015, Vol 16 No 1, Universitas Pasundan, hlm. 2597.

potensi IG dari hasil laut, tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut, iklim di bawah perairan laut. Membutuhkan dana yang besar untuk menggalakkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan penelitian, dan penelitian produk tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Kepulauan Riau terkenal dengan daerah pertambangan yang berimbas pada hasil hayati baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun perairan. Pertambangan yang ada terdiri dari bauksit, timah, batu besi, granit, pasir darat dan pasir laut. Potensi cadangan bahan tambang batuan dan logam di Provinsi Kepulauan Riau meliputi :<sup>22</sup> (a) Timah mencapai 11.360.500 m<sup>3</sup> di Pulau Karimun, 200.000 ton di perairan Kabupaten Karimun dan perairan Kabupaten Lingga 200.000 ton,(b) Bauksit mencapai 15.880.000 ton di Pulau Bintan dan Tanjungpinang, (c) Granit mencapai 858.384.000 m<sup>3</sup> di Pulau Karimun dan Pulau Bintan,(d) Sementara pasir darat dengan total Cadangan mencapai 39.826400 ton di Pulau Karimun dan Pulau Bintan. Kondisi alam tersebut termasuk yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam mendapatkan produk dari hasil pertanian, perkebunan dan sektor kelautan yang benar-benar dapat memenuhi persyaratan untuk dapat didaftarkan dalam memperoleh hak IG.

Kendala lain yang dihadapi dalam pendaftaran IG oleh masyarakat dan jajaran Pemda di Kepulauan Riau adalah karena ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis sendiri, masih sedikitnya kesadaran atau ketidakpahaman pemda akan kewajiban membangun indikasi geografis bagi wilayahnya masing-masing yang secara langsung berpengaruh terhadap kewenangan untuk menganggarkan dalam APBD, apabila menyerahkan sepenuhnya kepada

masyarakat petani itu akan sulit terlaksana. Dengan pemahaman dari jajaran Pemda di wilayah Kepulauan Riau tentang manfaat dari perlindungan IG, maka dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan dukungan *political will* yang kuat dari pimpinan daerah dapat memfokuskan dalam pembangunan potensi daerah dalam perspektif IG.

Menurut *Project Coordinator Indonesia-Swiss Intellectual Property* (ISIP) Reto Meili, permohonan dan sertifikasi IG di Indonesia masih menemui hambatan dan tantangan, yang mana dapat dijadikan sebagai pertimbangan jajaran Pemda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dalam pembagunan dan perlindungan IG. Hambatan dan tantangan tersebut antara lain:<sup>23</sup>

1. Penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim IG.

Proses sertifikasi produk IG tergantung kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Keberadaan lembaga lokal yang ada di daerah sebagai pihak yang berhak untuk mendaftarkan produk daerah yang memiliki indikasi geografis mempunyai peran yang sangat penting. Apabila dicermati ketentuan dalam UU Merek dan IG menunjukkan bahwa lembaga yang ada di daerah dapat diwakili oleh masyarakat secara kolektif yang memang sudah lama mengusahakan produk yang berpotensi indikasi geografis, lembaga yang diberi kewenangan dapat merujuk pada instansi terkait di daerah, misalnya untuk produk lokal yang masuk dalam ranah bidang pertanian tentu akan menjadi kewenangan dinas pertanian

22 *Batuan, Logam dan peluangInvestasi*, Diakses pada 15 Agustus 2018 di laman <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/199-batuan-logam-dan-peluang-investasi>

23 *Ini 3 Tantangan Terberat Produk Indikasi Geografis*, Diakses pada 15 Agustus 2018 di laman <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis>

untuk memberikan perhatian terhadap potensi yang ada di daerahnya.<sup>24</sup>

Dalam UU Merek dan IG selain MPIG permohonan juga dapat diajukan oleh Pemda, dimana berdasarkan data pengajuan IG dari Ditjen KI didominasi oleh Pemda sebagai pengusul. Ketentuan ini membawa pengaruh pada Pemda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau untuk mempersiapkan diri supaya lebih memahami dan memaknai ketentuan dalam Undang-undang Merek dan IG tersebut, mampu untuk melakukan koordinasi dengan jajaran instansi yang di bawah kewenangnya.

## 2. Penyusunan buku persyaratan

Penyusunan buku persyaratan sebagai dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pendaftaran IG merupakan semacam ujian kepada MPIG dan Pemda. Setelah mencari dan menemukan potensi IG di daerahnya, maka mereka harus mampu mendefinisikan secara teknis produk tersebut kedalam buku persyaratan.

Berdasarkan uraian yang harus diisi dalam buku persyaratan maka dapat dikatakan bahwa: (a) hanya masyarakat petani yang memiliki kompetensi menguraikan mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut; b) Konsumen yang memiliki kompetensi untuk memberikan pengakuan atau testimoni mengenai keunggulan produk Indikasi-Geografis; c) menjadi kompetensi Dinas Pertanian/Dinas Kehutanan/Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya, untuk memberikan uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut

dihasilkan; uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut; dan uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh Indikasi-geografis; (d) Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Produsen atau pengusaha atau bandar mempunyai kompetensi menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; (e) Pemda cq Biro/Bagian Hukum memiliki kompetensi dalam hal pengurusan birokrasi pemerintahan terkait dengan proses pendaftaran Indikasi-Geografis ke Dirjen HKI.

Penyusunan buku persyaratan tersebut juga yang menjadi kendala yang ada di jajaran Pemerintah Kepulauan Riau. Dalam proses pendataan produk IG yang disampaikan oleh masyarakat dan Pemda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap produk-produk tersebut dan mereka masih mempertanyakan siapa yang akan melakukan penelitian untuk menyusun ke dalam buku persyaratan.

## 3. Peningkatan skala produksi

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan skala produksi IG adalah terkait dengan pembuatan *code of practice*. Ia mengatakan, buku persyaratan cukup rumit dan tebal sehingga kadang tak sepenuhnya dipahami pihak produsen yang ingin memproduksi. Menurutnya, *code of practice* cukup dibuat ringkas dan komprehensif

24 Djulaeka, *Op. cit.*, hlm. 261

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang belum mempunyai produk IG terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena secara umum permasalahan terkait kesadaran hukum perlindungan IG masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah. Hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk melindungi IG. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Pemda Kepulauan Riau akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Pemda Kepulauan Riau bekerja sama dengan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau telah melakukan inventarisir data produk yang berpotensi IG di Kabupaten dan Kota yang ada di Kepulauan Riau. Dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan, ada beberapa produk lokal yang dapat diangkat untuk dijadikan IG seperti Madu di Kepulauan Natuna, Durian, Salak sari intan yang ada di pulau Bintan. Sagu, lada/merica yang ada di kabupaten Lingga. Peran Pemda sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan perlindungan IG ke Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut dalam mendaftarkan produknya seperti melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan.

Faktor alam seperti lingkungan geografis, batas wilayah, iklim, sifat tanah, dan ketersediaan air akan mempengaruhi reputasi, kualitas serta karakteristik pada suatu produk. Dengan dominasi wilayah

perairan dan laut di Kepulauan Riau (97,65%) terdapat kendala dalam mengoptimalkan potensi IG dari hasil laut seperti tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut. Kepulauan Riau terkenal dengan daerah pertambangan yang berimbas pada hasil hayati baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun perairan. Pertambangan yang ada terdiri dari bauksit, timah, batu besi, granit, pasir darat dan pasir laut. Kondisi alam tersebut menjadi kendala yang dihadapi Pemda dalam mendapatkan produk dari hasil pertanian, perkebunan dan sektor kelautan yang benar-benar dapat memenuhi persyaratan untuk dapat didaftarkan dalam memperoleh hak IG. Kendala lain yang dihadapi dalam pendaftaran IG oleh masyarakat dan jajaran Pemda di Kepulauan Riau adalah karena ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis sendiri, masih sedikitnya kesadaran atau ketidakpahaman pemda akan kewajiban membangun indikasi geografis bagi wilayahnya masing-masing yang secara langsung berpengaruh terhadap kewenangan untuk menganggarkan dalam APBD dengan dukungan *political will* dari pimpinan daerah.

### Saran

1. Pemerintah Daerah (Kepulauan Riau) perlu menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah dengan mengoptimalkan hak ekonomi dari indikasi geografis yang ada di wilayah geografis Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis yang dapat dimulai dengan melakukan tindakan strategis yaitu edukasi kesadaran hukum indikasi geografis, identifikasi potensi indikasi geografis, melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis.
3. Dalam penyusunan buku persyaratan dapat melakukan kerjasama dengan

pihak lain seperti lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

4. Untuk mewujudkan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab, serta atas kuasa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini terkait pengaturan mengenai Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi-potensi IG yang dirumuskan antara lain dalam bentuk Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan keputusan-keputusan daerah dalam bentuk lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sardjono, Agus. 2009. *Membumikan HKI Di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### Jurnal:

A Ramli, Tatty, dkk. 2015. *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, Jurnal Litigasi Vol 16 No 1, Universitas Pasundan

Noviades, Dhils. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1, Universitas Jambi

Nur Rachmawati, Imami. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 11 No 1. Universitas Indonesia.

Sumiyati, Yeti, dkk. 2008. *Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol 24 No 1, Universitas Islam Bandung

### Prosiding

Djulaeka, dkk. 2014. *Tantangan Daerah Dalam Upaya Perlindungan Indikasi Geografis*, Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora Vol 4 No.1, Universitas Islam Bandung

Irawan, Candra. 2017. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank ke 3

### Peraturan

Indonesia, Undang-Undang 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

Indonesia, Undang-Undang 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta

Indonesia, Peraturan Pemerintah 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis*. Jakarta

### Internet

Bappeda Provinsi Kepri, *Profil Alam Kepulauan Riau*. Diakses pada 20 Juli 2018 di laman <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau>

- , *Batuan, Logam dan peluangInvestasi*, Diakses pada 15 Agustus 2018 di laman <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/199-batuan-logam-dan-peluang-investasi>

Ditjen Kekayaan Intelektual, *Peta Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar 2018*. Diakses pada 24 Juli 2018 di laman [http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi\\_geografis/Peta Wilayah GI Terdaftar edit Januari 2018.pdf](http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/Peta_Wilayah_GI_Terdaftar_edit_Januari_2018.pdf)

- , 2018. *Dirjen KI Canangkan Program Tahun Indikasi Geografis Di Indonesia*,. Diakses pada 10 Agustus 2018 di laman <http://www.dgip.go.id/dirjen-ki-canangkan-program-tahun-indikasi-geografis-di-indonesia>

Ester Olivas, Caceres. 2016. *Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia*. Diakses pada 12 Juli 2018 di laman <http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/>

Hukum Online. *Ini 3 Tantangan Terberat Produk Indikasi Geografis*, Diakses pada 15 Agustus 2018 di laman <http://>

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis)

Septiono, Saky. *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>

Usodo Hargo, Dody, 2016. *Jumlah Pulau di Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>